



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1707 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT TUGAS PERJALANAN
DINAS LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1618);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

KESATU : Mendelegasikan pejabat penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Perdagangan

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1707 TAHUN 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT TUGAS
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

DAFTAR PENDELEGASIAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT TUGAS
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri	Pejabat Penandatangan Surat Tugas
1.	Menteri dan Wakil Menteri	Menteri/Sekretaris Jenderal
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staff Khusus, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Sekretaris Jenderal
3.	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada unit terkait

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,




BUDI SANTOSO